



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
NOMOR 733 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN BIMA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 978/PP.04.2-BA/5206/4/2024 Tanggal 14 Mei 2024, telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Bima Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bima Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN BIMA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bima Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bima Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bima Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Kabupaten Bima
pada tanggal : 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd

ADY SUPRIADIN.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
Kasubag Hukum dan SDM,



Thamrin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BIMA
 NOMOR 733 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
 DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 PADA KABUPATEN BIMA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
 KABUPATEN BIMA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	ALAMSYAH GOJALI	Laki-laki	Ambalawi
2.	ANWAR	Laki-laki	Ambalawi
3.	FAFAN SOFIANSYAH	Laki-laki	Ambalawi
4.	MARWAN	Laki-laki	Ambalawi
5.	SUDIRMAN	Laki-laki	Ambalawi
1.	ABDUL KARIM,S.PD	Laki-laki	Belo
2.	JAHRUDDIN	Laki-laki	Belo
3.	RAJULAN	Laki-laki	Belo
4.	SUR Aidin	Laki-laki	Belo
5.	WAL'ASRI	Perempuan	Belo
1.	AHMAD	Laki-laki	Bolo
2.	HARYATI	Perempuan	Bolo
3.	NURRAYHAN	Perempuan	Bolo
4.	SUDIRMAN	Laki-laki	Bolo
5.	SUPRIADIN	Laki-laki	Bolo
1.	ABDUL HAMID	Laki-laki	Donggo
2.	FIRMANSYAH	Laki-laki	Donggo
3.	HIDAYATULLAH	Laki-laki	Donggo
4.	MUHAMMAD FACHRIZQI	Laki-laki	Donggo
5.	TAFSIR	Laki-laki	Donggo

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	AL MAIDAH	Perempuan	Lambitu
2.	MUSLIM DEWANTO.SH	Laki-laki	Lambitu
3.	RAHMAT RAMADHAN AMARTANA	Laki-laki	Lambitu
4.	SITI SAFINAH	Perempuan	Lambitu
5.	SULAIMAN	Laki-laki	Lambitu
1.	MUHAMAD AFAN	Laki-laki	Lambu
2.	MUJIBUN	Laki-laki	Lambu
3.	RAODATUNNISA	Perempuan	Lambu
4.	SRI IRYANTI	Perempuan	Lambu
5.	TAUFIKURAHMAN	Laki-laki	Lambu
1.	DARMAWANSYAH	Laki-laki	Langgudu
2.	MAKHMUD	Laki-laki	Langgudu
3.	NURASIAH	Perempuan	Langgudu
4.	RADIMAN	Laki-laki	Langgudu
5.	SUPARDIN	Laki-laki	Langgudu
1.	AMIRUDIN	Laki-laki	Madapangga
2.	DIDIN FAHRUDIN	Laki-laki	Madapangga
3.	DIDIN WAHYUDIN	Laki-laki	Madapangga
4.	FATRIJAL	Laki-laki	Madapangga
5.	IKRAMAN	Laki-laki	Madapangga
1.	ELOK FIRJATUL FITRAH	Perempuan	Monta
2.	IGA AYU LESTARI	Perempuan	Monta
3.	IMANUDIN	Laki-laki	Monta
4.	NURDIN	Laki-laki	Monta
5.	YUYUN YULIANTI	Perempuan	Monta
1.	ANDRI BIKAR	Laki-laki	Palibelo
2.	HARDI INDRA PRAWIRA	Laki-laki	Palibelo
3.	JAUHAR MUARIF	Laki-laki	Palibelo
4.	MUAMMAR SILFAH	Laki-laki	Palibelo
5.	MUHAMAD AJRIN	Laki-laki	Palibelo
1.	ABD. SALAM	Laki-laki	Parado
2.	HERI HENDRAWAN	Laki-laki	Parado
3.	NURHAYATI	Perempuan	Parado
4.	SAMSURIZAL	Laki-laki	Parado
5.	YAKUB	Laki-laki	Parado

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	ABDUL KAMIL, S. PD	Laki-laki	Sanggar
2.	EVI KARINA	Perempuan	Sanggar
3.	FAHMI	Laki-laki	Sanggar
4.	TAUFIKURAHMAN	Laki-laki	Sanggar
5.	WAWAN KURNIAWAN	Laki-laki	Sanggar
1.	ARLAN BUANA	Laki-laki	Sape
2.	DEDY INDRAWAN	Laki-laki	Sape
3.	HAIRIL	Laki-laki	Sape
4.	MAHDIN	Laki-laki	Sape
5.	MARJULI	Laki-laki	Sape
1.	AFRIN	Laki-laki	Soromandi
2.	ISMAIL	Laki-laki	Soromandi
3.	KHAIRUDDIN	Laki-laki	Soromandi
4.	MUHAMMAD YAMIN	Laki-laki	Soromandi
5.	MUSLIMAH	Perempuan	Soromandi
1.	AMINULLAH	Laki-laki	Tambora
2.	MUSTARION	Laki-laki	Tambora
3.	SUHERMAN	Laki-laki	Tambora
4.	UMARUL HIDAYAT	Laki-laki	Tambora
5.	ZULKARNAIN	Laki-laki	Tambora
1.	ABD. GAFUR	Laki-laki	Wawo
2.	HARIS	Laki-laki	Wawo
3.	MUSTAKIM	Laki-laki	Wawo
4.	NASRUN	Laki-laki	Wawo
5.	RIA ANGGRIANI	Perempuan	Wawo
1.	ABRAR	Laki-laki	Wera
2.	IHDARKUSUMAWARDANA	Laki-laki	Wera
3.	NURFITRIANI	Perempuan	Wera
4.	RANO KURNIAWAN	Laki-laki	Wera
5.	WAHYUDIN	Laki-laki	Wera

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	ANWAR	Laki-laki	Woha
2.	ASWARDINSYAH	Laki-laki	Woha
3.	JA HARUDDIN	Laki-laki	Woha
4.	MUHAMAD HARIS	Laki-laki	Woha
5.	MUHAMMAD FATHIN ISMAIL	Laki-laki	Woha

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd

ADY SUPRIADIN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
Kasubag Hukum dan SDM,



Thamrin